



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 39 Tahun 2005 Serie : E Nomor : 18**

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang keberadaannya sangat terbatas dan memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup serta untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan;

- b. bahwa untuk mencegah kerusakan sumber daya air dan melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan sumber daya air secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c maka untuk pengelolaan di bidang air tanah dan air permukaan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

- 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3036);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara 3419) ;
- 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG PENGELOLAAN
AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
5. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan di bidang perizinan pemanfaatan air, baik air tanah maupun Air permukaan.
7. Instansi yang berwenang adalah instansi di Pemerintah Kabupaten Magelang yang mempunyai kewenangan di bidang Air Tanah dan /atau air permukaan.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah termasuk pengertian Air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah.

10. Perizinan Pemanfaatan Air adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perseorangan atau badan usaha meliputi izin pengambilan, izin penggunaan atau izin pengusahaan air;
11. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang dibawah permukaan tanah;
12. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah;
13. Mata air adalah air tanah yang muncul ke permukaan tanah;
14. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air untuk berbagai keperluan;
15. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air;
16. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahaan air;
17. Pengambilan Air adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan atau dengan cara membuat bangunan lainnya;
18. Penggunaan air adalah Pemanfaatan air dan prasarananya;
19. Pengusahaan air adalah upaya pemanfaatan air untuk tujuan komersial;
20. Eksplorasi Air tanah adalah penyelidikan air tanah detail untuk penetapan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut;

21. Konservasi Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
22. Izin Eksplorasi Air Tanah adalah izin yang diberikan untuk setiap kegiatan penyelidikan air tanah detail untuk penetapan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut;
23. Izin Pengambilan Air adalah izin yang diberikan untuk setiap kegiatan memperoleh air dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan atau dengan cara membuat bangunan lainnya;
24. Izin Penggunaan air adalah izin yang diberikan untuk setiap kegiatan pemanfaatan air dan prasarananya yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial;
25. Izin Pengusahaan air adalah izin yang diberikan untuk setiap upaya pemanfaatan air untuk tujuan komersial;
26. Sumur Produksi adalah sumur bor yang dibuat untuk membuat air tanah satu atau lebih akuifer;
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi dan Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

28. Retribusi Pemanfaatan Air yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pemanfaatan air tanah dan Air permukaan;
29. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
32. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
33. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan surat peringatan, surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar kewajiban retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terhutang;
34. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan perizinan kewajiban retribusi;

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
36. Penyidik Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
37. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan berdasarkan atas azas:

- a. Fungsi Sosial
- b. Nilai Ekonomis
- c. Kepentingan/Pemanfaatan Umum
- d. Keterpaduan
- e. Keserasian
- f. Keseimbangan
- g. Kelestarian
- h. Keadilan

- i. Kemandirian
- j. Transparansi
- k. Akuntabilitas publik.

Pasal 3

Maksud Pengelolaan Air tanah dan Air permukaan adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air.
- b. Terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air.
- c. Terjaminnya pemenuhan akan kebutuhan air bagi generasi masa kini dan generasi masa depan.
- d. Terjaganya kelestarian fungsi sumber daya air.
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara arif dan bijaksana.

Pasal 4

Tujuan Pengelolaan Air tanah dan Air permukaan adalah untuk mengatur dan mewujudkan pemanfaatan sumber daya air berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

BAB III HAK ATAS AIR

Pasal 5

- (1) Hak atas air merupakan hak guna air terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha air;

- (2) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha;
- (3) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha maupun untuk bahan pembantu produksi.

Pasal 6

- (1) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi :
 - a. pengambilan Air tanah dan Air permukaan.
 - b. penggunaan Air tanah dan Air permukaan.
- (2) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi :
 - a. pengambilan Air tanah dan Air permukaan.
 - b. penggunaan Air tanah dan Air permukaan.
 - c. pengusahaan Air tanah dan Air permukaan.

BAB IV PERUNTUKAN PEMANFAATAN AIR

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Air layak dilakukan apabila potensi sumber daya air tersebut masih memungkinkan dengan memperhatikan faktor konservasi lingkungan;
- (2) Pemanfaatan Air untuk berbagai keperluan disusun dalam skala prioritas peruntukan sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;

- c. air untuk pertanian;
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk usaha pertambangan dan energi;
 - g. air untuk industri non polutan;
 - h. air untuk usaha perkotaan;
 - i. air untuk kepentingan lain.
- (3) Prioritas peruntukan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditentukan dapat diubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi hidrogeologi setempat dengan tetap mengutamakan kebutuhan air minum dan rumah tangga.

BAB V PERIZINAN

Bagian Pertama WEWENANG

Pasal 8

- (1) Setiap Pengambilan, Penggunaan dan Pengusahaan Air tanah dan/atau Air permukaan di wilayah Kabupaten Magelang wajib memiliki izin dari Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan atau Badan;
- (3) Setiap Pengambilan, Penggunaan dan Pengusahaan Air tanah dan/atau Air permukaan di wilayah Kabupaten Magelang harus disertai rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
- (4) Instansi yang dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - A. Instansi yang membidangi Pertambangan untuk rekomendasi Pengambilan Air tanah;

- B. Instansi yang membidangi Pengairan untuk rekomendasi Pengambilan Air permukaan;
- (5) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- A. AIR TANAH :
1. Izin Eksplorasi Air tanah;
 2. Izin Pengambilan air tanah :
 - a. Izin Pengeboran;
 - b. Izin Penurapan
 3. Izin Penggunaan air tanah ;
 4. Izin Pengusahaan air tanah.
- B. AIR PERMUKAAN :
1. Izin Pengambilan Air permukaan;
 2. Izin Penggunaan Air Permukaan;
 3. Izin Pengusahaan Air Tanah dan Air Permukaan
- (6) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memperhatikan azas-azas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- (7) Izin pengambilan, Penggunaan dan Pengusahaan air sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Penggunaan Air Tanpa Izin

Paragraf 1
Air tanah

Pasal 9

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), izin Pengambilan dan Penggunaan Air tanah tidak diperlukan untuk keperluan:

- A. Air minum dan keperluan rumah tangga (non komersial) dalam batas tertentu;
 - B. Keperluan sosial dan peribadatan non komersial dalam batas tertentu;
 - C. Penelitian dan penyelidikan untuk tujuan ilmiah non komersial;
 - D. Keperluan pembuatan sumur imbuhan;
 - E. Keperluan pembuatan sumur pantau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pengambilan air tersebut digunakan untuk tujuan komersial;
- (3) Penggunaan air yang berasal dari Air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber daya air dan lingkungannya atau bangunan umum yang bersangkutan serta tidak mengganggu kemanfaatan umum.

Paragraf 2
Air permukaan

Pasal 10

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), izin Pengambilan dan Penggunaan Air permukaan tidak diperlukan untuk keperluan :
- a. memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. keperluan pertanian dalam jaringan irigasi yang sudah ada;
 - c. menanggulangi bahaya kebakaran;
 - d. penelitian dan penyelidikan untuk tujuan ilmiah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pengambilan dan penggunaan air tersebut untuk tujuan komersial;

- (3) Penggunaan air yang berasal dari Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber daya air dan lingkungannya atau bangunan umum yang bersangkutan serta tidak mengganggu kemanfaatan umum.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Izin pengambilan, penggunaan dan pengusahaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemohon yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a) Peta Situasi 1 : 10.000 dan peta topografi berskala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengambilan air;
 - b) Informasi mengenai rencana pengambilan air;
 - c) Informasi mengenai pelaksanaan pengambilan air;
 - d) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (3) Membayar retribusi izin yang telah ditetapkan;
- (4) Tata cara dan persyaratan lain untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Izin pengambilan, penggunaan dan pengusahaan air diberikan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 13

Izin Pengambilan dan Penggunaan diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air.

Bagian Keempat
Masa Berlakunya Izin

Pasal 14

- (1) Izin Pengambilan Air Tanah untuk pembuatan Sumur Gali/Pasak, Sumur Dalam dan pembuatan penurapan sumber mata air berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang apabila dipandang perlu sesuai kebutuhan atas permohonan pemegang izin.
- (2) Izin Penggunaan Air Tanah berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin dan bila secara teknis kondisi hidrogeologi dan kualitas airnya masih memungkinkan.
- (3) Izin Pengusahaan berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan atas permohonan pemegang izin dan bila secara teknis kondisi hidrogeologi dan kualitas airnya masih memungkinkan.
- (4) Izin Penggunaan dan/atau Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan setelah pemohon izin menyampaikan hasil pemeriksaan air dari laboratorium dan bukti pemasangan meteran air yang telah ditera.

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan izin pengambilan, penggunaan dan pengusaha air diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Perubahan lokasi pengeboran air tanah dan penurapan sumber mata air setelah izin diberikan harus diajukan pemohon kembali secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Tata cara permohonan perpanjangan izin pengambilan, penggunaan dan pengusaha air ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 16

- (1) izin pengambilan, penggunaan dan pengusaha air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena:
 - a. Berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang;
 - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. Melanggar ketentuan dalam izin, peraturan perizinan yang berlaku dan bertentangan dengan kepentingan umum;
 - d. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
 - e. Sudah dapat dilayani oleh PDAM atau sumber lainnya.
- (2) Apabila keadaan memaksa izin dapat dibekukan sementara untuk kepentingan perlindungan, pengembangan, dan prioritas penggunaan air dan/atau sumber air.

Pasal 17

- (1) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan atau pembekuan sementara, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya;
- (2) Pada saat berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dilakukan dengan penutupan dan penyegelan sumur Pengambilan Air tanah atau penurapan Mata Air atau Bangunan Pengambilan Air permukaan.

Bagian Keenam
Pelaksana Pengeboran Air tanah

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengeboran dalam rangka pengambilan Air tanah harus dilakukan oleh perusahaan yang telah mempunyai Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) dan mempunyai Juru Bor yang telah mendapatkan Surat Izin Juru Bor (SIJB) atau oleh Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang pengeboran air tanah yang instansi bonyanya sudah mendapatkan Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dari Asosiasi yang telah memperoleh registrasi dari lembaga yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) SIPPAT dan SIJB diberikan oleh Bupati setelah mendapat sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi dari Asosiasi yang telah memperoleh regrestasi dari lembaga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan SIPPAT dan SIJB ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pelaksana pengeboran oleh Instansi Pemerintah dan Lembaga Perguruan Tinggi dalam rangka penelitian dan penyelidikan air tanah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- (2) Pemilik sumur eksplorasi yang sumurnya berubah fungsi menjadi sumur produksi wajib mengajukan permohonan SIPA dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan apabila tidak digunakan wajib ditutup kembali.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Paragraf 1
Hak Pemegang Izin

Pasal 20

- (1) Pemegang izin pengambilan berhak melakukan pengeboran, penggalian dan penurapan sesuai dengan ketentuan di dalam izin yang diberikan.
- (2) Pemegang Izin Penggunaan berhak melakukan penggunaan air sesuai dengan ketentuan di dalam izin yang diberikan.
- (3) Pemegang Izin Pengusahaan berhak melakukan pengusahaan air sesuai dengan ketentuan di dalam izin yang diberikan.

Paragraf 2
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 21

(1) Pemegang Izin Pengambilan berkewajiban :

- a. Melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurapan mata air secara tertulis kepada Bupati atau Instansi yang berwenang;
- b. Memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pemasangan saringan, uji pemompaan, pemasangan pompa dan penurapan mata air;
- c. Melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penurapan mata air sesuai dengan petunjuk teknis/syarat teknis Instansi yang membidangi;
- d. Menghentikan kegiatan pengeboran air tanah atau penurapan mata air apabila di dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya air tanah dan merusak lingkungan hidup, serta mengusahakan penanggulangannya dan melaporkan segera kepada Bupati atau Instansi yang berwenang.

(2) Pemegang Izin Penggunaan berkewajiban

- a. Melaporkan jumlah pengambilan air tiap bulan kepada Bupati atau Instansi yang berwenang;
- b. Menyediakan dan memasang meter air yang telah ditera serta alat pembatas debit air (stop kran/Plug valve) pada titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Bupati atau Instansi yang berwenang ;

- c. Memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit air (stop kran/plug valve);
 - d. Menghentikan kegiatan pengambilan air tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila di dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya air dan merusak lingkungan hidup;
 - e. Menyediakan air untuk kepentingan masyarakat sekitar lokasi pengambilan, sebanyak-banyaknya 10 % dari batasan debit yang ditetapkan dalam izin;
 - f. Memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada Bupati atau Instansi yang berwenang.
- (3) Pemegang Izin Pengusahaan berkewajiban :
- a. Melaporkan jumlah pengambilan air tiap bulan kepada Bupati atau Instansi yang berwenang;
 - b. Menyediakan dan memasang meter air yang telah ditera serta alat pembatas debit air (stop kran/Plug valve) pada titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Bupati atau Instansi yang berwenang ;
 - c. Memberikan kontribusi kepada Desa lokasi sumber pengambilan sebesar 5% x tarif harga dasar x volume yang terjual;
 - d. Memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit air (stop kran/plug valve);

- e. Menghentikan kegiatan pengambilan air tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila di dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya air dan merusak lingkungan hidup;
- f. Menyediakan air untuk kepentingan masyarakat sekitar di lokasi pengambilan, sebanyak-banyaknya 10 % dari batasan debit yang ditetapkan dalam izin,
- g. Memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada Bupati atau Instansi yang berwenang.

BAB VI KONSERVASI

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan biaya konservasi;
- (2) Besarnya biaya untuk konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - A. Air Tanah :
 - 1. Untuk usaha bukan air minum $10\% \times \text{harga dasar air} \times \text{volume penggunaan air}$.
 - 2. Untuk air minum $15\% \times \text{harga dasar air} \times \text{volume air terjual}$.
 - 3. Untuk air minum dalam kemasan (AMDK) dan sejenisnya $20\% \times \text{harga dasar air} \times \text{volume air terjual}$.

- B. Air Permukaan :
1. Untuk usaha bukan air minum $2\% \times \text{harga dasar air} \times \text{volume penggunaan air}$
 2. Untuk air minum $5\% \times \text{harga dasar air} \times \text{volume air terjual}$.
- (3) Pelaksanaan Konservasi Air tanah dan Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (4) Harga dasar air ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah dan air permukaan;
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan Air tanah dan Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati atau Instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan.

Pasal 24

- (1) Setiap pengambilan air tanah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat untuk memantau muka air tanah;

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
 - a. Pada satu lokasi terdapat 5 (lima) buah sumur dengan debit lebih dari 50 Liter/detik;
 - b. Pengambilan Air tanah dengan debit lebih dari 50 Liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) Ha;
 - c. Pengambilan air tanah dengan debit lebih dari 50 Liter/detik yang berasal dari 1(satu) sumur.
- (3) Pada satu lokasi atau dalam kawasan kurang dari 10 Ha terdapat 6 – 10 buah sumur bor, diwajibkan menyediakan 2 (dua) buah sumur pantau
- (4) Lokasi dan konstruksi sumur pantau ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bersama dengan instansi yang membidangi Pertambangan.
- (5) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 25

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air/alat pengukur debit dan/atau merusak segel tera dan segel Instansi terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. Mengambil air dari pipa sebelum meter;
- c. Melaksanakan pengeboran dan pengambilan air tanah tanpa izin;
- d. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;

- e. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- f. Memindahkan letak titik pengeboran dan/atau letak penurapan atau lokasi pengambilan air;
- g. Mengubah konstruksi penurapan mata air;
- h. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- i. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- j. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB IX RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Izin Pemanfaatan Air, dipungut Retribusi atas setiap pemberian izin pengambilan atau penggunaan dan/atau perusahaan sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 27

- a. Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan Pengambilan, Penggunaan dan/atau Perusahaan air tanah atau air permukaan
- b. Obyek Retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah setiap pemberian izin :
 - A. AIR TANAH :
 - 1. Izin Pengambilan air tanah :
 - a. Izin Pengeboran;
 - b. Izin Penurapan.
 - 2. Izin Penggunaan air tanah ;

- 3. Izin Perusahaan air anah.

B. AIR PERMUKAAN :

- 1. Izin Pengambilan Air permukaan;
- 2. Izin Penggunaan Air Permukaan;
- 3. Izin Perusahaan Air Tanah dan Air Permukaan

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Izin adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 29

Retribusi izin di bidang air digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 30

- (1). Prinsip yang digunakan dalam penetapan tarif retribusi berdasarkan atas tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya survei dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan dan biaya administrasi.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan atas jenis perizinan yang diberikan ;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana tersebut dalam ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini;
- (3) Setiap perpanjangan atau daftar ulang izin dikenakan tarif retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan

Pasal 32

Retribusi Daerah dipungut di daerah tempat obyek berada.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemungutan

Pasal 33

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan;
- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pembayaran

Pasal 34

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penagihan

Pasal 35

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi

Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kedaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi
Karena Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 38

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa;
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi, sebagai dasar penentuan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi;
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Tata cara penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
Keberatan

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Bupati;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak tanggal ketetapan retribusi daerah diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar retribusi dan pelaksanaan untuk penagihan retribusi.

Pasal 40

- (1) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Bagian Keduabelas Sanksi Administrasi

Pasal 41

- (1) Dalam hal Pemegang Izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana pasal 21 dan atau melanggar larangan sebagaimana Pasal 25 dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. Teguran Tertulis;
 - b. Peringatan Tertulis;
- masing-masing dengan menyebutkan alasan-alasannya;
- (2) Apabila Teguran dan Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan maka akan dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;

- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,-;
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran;

- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana kejahatan berupa pencurian diancam pidana sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- (5) Tindak Pidana yang menimbulkan perusakan Lingkungan Hidup, dapat diancam dengan Pidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan ketentuan pasal 41 dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 46

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

BUPATI MAGELANG

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

AGUS SUBANDONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2005 NOMOR 39 SERI E NOMOR 18**

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 17 TAHUN 2005**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN

I. Umum

Air beserta sumber-sumber termasuknya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat bermanfaat dan mutlak dibutuhkan sepanjang masa terutama sekali oleh manusia dalam kegiatan ekonomi, sosial maupun budaya. Oleh karena itu sumber-sumbernya termaksud dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan di berbagai sektor, tentunya akan diikuti pula dengan peningkatan pemakaian dan penggunaan air. Bila hal ini tidak dikendalikan secara ketat dapat menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah, amblasan, erosi bawah tanah dan dampak lainnya yang sangat merugikan. Sehingga keberadaan air tanah akan semakin langka dan semakin mahal bahkan dapat menimbulkan keresahan sosial. Agar potensi air tersedia sepanjang masa, maka air dan sumber-sumbernya perlu dilindungi dan dijaga serta diatur penggunaannya sehingga kepentingan masyarakat khususnya untuk keperluan sehari-hari dapat terjamin.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom maka pengelolaan air merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Magelang dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kelestarian sumber-sumber air dengan memberi landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap, tepat dan menyeluruh serta dapat menjangkau masa depan guna menjamin adanya kepastian hukum bagi pemanfaatan air tanah. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan yang dapat memenuhi aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya alam, sehingga pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mencakup seluruh kegiatan pengelolaan air yang meliputi perizinan, pengaturan pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi sumber daya air.
- b. Tanggung jawab pengendalian air bukan hanya merupakan kewajiban Pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat sehingga para pengambil air diwajibkan memasang meter air dan mencatat debit pengambilan airnya serta melaksanakan konservasi sumber daya air.
- c. Untuk melindungi kepentingan umum / masyarakat, maka pengeboran dan pengambilan air untuk rumah tangga dan peribadatan, tidak diwajibkan memiliki izin. Selain itu juga kepada pemegang izin pengambilan air bawah tanah diwajibkan menyediakan air sebesar 10% dari debit yang diizinkan untuk keperluan masyarakat sekitarnya.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Nomor 1 s.d 36 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain

Huruf c : yang dimaksud dengan air untuk pertanian termasuk didalamnya digunakan untuk peternakan, perkebunan dan perikanan.

Huruf g : usaha perkotaan yaitu hotel dan restoren, perkantoran, lapangan golf, bioskop, tempat jasa perkotaan lainnya yang bersifat komersil

Huruf h : kepentingan lainnya yaitu jasa penjualan air non-PDAM dan usaha-usaha atau industri lain yang bersifat komersil

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a : pengambilan dan penggunaan air untuk keperluan air minum dan keperluan rumah tangga dalam batas-batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan izin pengambilan air apabila :

- a. pengambilan air untuk keperluan rumah tangga dengan jumlah

	pengambilan kurang dari 100 meter kubik sebulan dan tidak menggunakan sistem distribusi secara terpusat
	b. pengambilan air tanah dari sumur bor pipa berdiameter kurang 2 (dua) inchi.
Ayat (2)	
Huruf b	:Pengambilan dan penggunaan air untuk keperluan sosial dan peribadatan dalam batas-batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperlukan Izin Pengambilan Air apabila : a. pemakaian sesuai dengan batas pemakaian maksimal adalah 200 meter kubik sebulan dan tidak menggunakan sistem distribusi secara terpusat. b. Pengambilan air tanah dari sumur bor pipa berdiameter kurang 2 (dua) inchi.
Huruf c	: cukup jelas
Huruf d & e	: sumur imbuhan dan sumur pantau dibuat dengan koordinasi dengan instansi teknis terkait, berdasarkan alasan teknis yang jelas dan tepat.
Ayat (2)	: cukup jelas
Ayat (3)	: cukup jelas
Ayat (4)	: cukup jelas
Ayat (5)	: cukup jelas
Pasal 10	: cukup jelas
Pasal 11	:
Ayat (1)	: cukup jelas
Ayat (2)	: cukup jelas

Ayat (3)	: Ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam penyusunan dokumen UKL, UPL, atau AMDAL yang diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan mengikat seluruhnya terhadap persyaratan pemberian izin.
Pasal 12	: cukup jelas
Pasal 13	: cukup jelas
Pasal 14	: cukup jelas
Pasal 15	: cukup jelas
Pasal 16	
Ayat (1)	:
Huruf c	: pertimbangan teknis diberikan oleh suatu instansi yang terkait dengan permasalahan yang timbul
Pasal 17	: cukup jelas
Pasal 18	: cukup jelas
Pasal 19	: cukup jelas
Ayat (2)	: cukup jelas
Pasal 20	: cukup jelas
Pasal 21	: cukup jelas
Pasal 22	: cukup jelas
Pasal 23	: cukup jelas
Pasal 24	: cukup jelas
Pasal 25	: cukup jelas
Pasal 26	: cukup jelas
Pasal 27	: cukup jelas
Pasal 28	: cukup jelas
Pasal 29	: cukup jelas
Pasal 30	: cukup jelas
Pasal 31	: cukup jelas
Pasal 32	: cukup jelas
Pasal 33	: cukup jelas
Pasal 34	: cukup jelas

Pasal 35	: cukup jelas
Pasal 36	: cukup jelas
Pasal 37	: cukup jelas
Pasal 38	: cukup jelas
Pasal 39	: cukup jelas
Pasal 40	: cukup jelas
Pasal 41	: cukup jelas
Pasal 42	:
Ayat (1)	: cukup jelas
Ayat (2)	: Yang dimaksud sangsi pidana pada pasal ini yaitu hanya untuk pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah. Sedangkan sangsi pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan dikenakan sangsi peraturan perundang-undangan yang berlaku
Ayat (2)	: Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Pasal 43	: cukup jelas
Pasal 44	: cukup jelas
Pasal 45	: cukup jelas
Pasal 46	: cukup jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 13 s/d 28 Oktober 2005 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Nomor 21/DPRD/2005 tanggal 29 Oktober 2005 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2005

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI IZIN AIR
TANAH
BERDASARKAN ATAS IZIN YANG DIBERIKAN

NO	JENIS PERIZINAN	BESARNYA TARIF	MASA BERLAKU
1	2	3	4
a.	Izin Pengambilan Air Tanah (Pengeboran/Penurapan)	Rp. 500.000,-	6 (enam) bulan
b.	Izin Penggunaan Air Tanah dari Sumur : 1. Sumur gali / pasak : a. Sumur ke I sebesar b. Sumur ke II sebesar c. Sumur ke III sebesar d. Sumur ke IV sebesar e. Sumur ke V sebesar dan seterusnya 2. Sumur bor : a. Sumur ke I sebesar b. Sumur ke II sebesar c. Sumur ke III sebesar d. Sumur ke IV sebesar e. Sumur ke V sebesar dan seterusnya	Rp. 250.000,- Rp. 350.000,- Rp. 450.000,- Rp. 550.000,- Rp. 650.000,- Rp.1.500.000,- Rp.2.000.000,- Rp.2.500.000,- Rp.3.000.000,- Rp.3.500.000,-	3 tahun
c.	Izin Penggunaan Air Tanah dari Mata Air (Per Lokasi Pengambilan)	Rp.3.500.000,-	3 tahun

d	Izin Pengusahaan Air Tanah (Per Sumur Gali/Pasak/Bor) : 1. ≤ 5 liter/detik 2. 5 liter/detik sampai dengan 25 liter/detik 3. 25 l/d < n < 50 l/d 4. ≥ 50 liter/detik	Rp. 5.000.000,- Rp. 7.500.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 15.000.000,-	3 tahun.
e	Izin Pengusahaan Air Tanah dari Mata Air (Per Lokasi Pengambilan) : 1. ≤ 25 liter/detik 2. 25 liter/detik sampai dengan 100 liter/detik 3. 100 l/d < n < 250 l/d 4. ≥ 250 liter/detik	Rp. 5.000.000,- Rp. 7.500.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 15.000.000,-	3 tahun.

BUPATI MAGELANG

SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2005

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI IZIN AIR
PERMUKAAN BERDASARKAN ATAS JENIS IZIN YANG
DIBERIKAN

NO	JENIS PERUNTUKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I.	KELOMPOK INDUSTRI		
1.	Industri Besar	m ³ /detik	1.500.000
2.	Industri Menengah	m ³ /detik	1.000.000
3.	Industri Kecil	m ³ /detik	600.000
4.	Penggelontoran dan Pendinginan Mesin	m ³ /detik	300.000
5.	Perusahaan Perikanan, Perkebunan dan Holtikultura diluar Pertanian Rakyat	Ha	300.000
6.	Pencucian dan Peternakan	m ³ /detik	150.000
7.	Perusahaan Penggaraman	m ³ /detik	150.000
II.	KELOMPOK NIAGA		
1.	PDAM	m ³ /detik	1.000.000
2.	Perusahaan Minuman Olahan,	m ³ /detik	750.000
3.	Sarana Rekreasi/Penginapan/Hotel	m ³ /detik	300.000
4.	Usaha rumah Tangga/Perkotaan/Koperasi	m ³ /detik	100.000
5.	Rumah Sakit Swasta dan Sejenisnya	m ³ /detik	150.000
6.	Pabrik Tapioka	m ³ /detik	600.000
.	Pencucian Kendaraan	m ³ /detik	100.000
8.	Rumah Makan	m ³ /detik	100.000
III.	KETENAGAAN		
1.	Pembangkit Listrik PLN	m ³ /detik	1.500.000
2.	Pembangkit Listrik selain PLN	m ³ /detik	

	0 – 100 PK	m ³ /detik	400.000
	101 – 1.000 PK	m ³ /detik	750.000
	1.001 – 10.000 PK	m ³ /detik	1.000.000
	Di atas 10.000 PK	m ³ /detik	1.500.000
IV.	PERTAMBANGAN DAN ENERGI		
1.	Pertamina dan Kontraktornya	m ³ /detik	3.000.000
2.	Perusahaan Pertambangan Golongan A	m ³ /detik	1.500.000
3.	Perusahaan Pertambangan Golongan B	m ³ /detik	750.000
4.	Perusahaan Pertambangan Golongan C	m ³ /detik	400.000
5.	Pertambangan Rakyat/Perorangan	m ³ /detik	100.000
V.	KELOMPOK SOSIAL		0
1.	Usaha Sosial	m ³ /detik	0
2.	Instansi Pemerintah	m ³ /detik	0
3.	Tempat Ibadah	m ³ /detik	0
4.	Rumah Tangga	m ³ /detik	0
5.	Pertanian Rakyat	m ³ /detik	0
6.	Perikanan dan Pertambakan Rakyat	m ³ /detik	0
7.	Pemadam Kebakaran	m ³ /detik	0
8.	Pendinginan Senjata/Keamanan	m ³ /detik	0

BUPATI MAGELANG

SINGGIH SANYOTO